

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Tinjauan Psikologi Keluarga Islam terhadap Pencegahan Pernikahan Anak di Bawah Umur di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung**

Pernikahan anak di bawah umur merupakan masalah sosial yang dipengaruhi oleh beberapa faktor di lingkungan masyarakat. Masalah sosial tersebut dapat timbul karena keterkaitannya dengan manusia sebagai makhluk sosial. Adapun faktor-faktor yang bisa mempengaruhi misalnya dari segi pendidikan, lingkungan, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya.

Sedangkan faktor-faktor yang ada di masyarakat Nyawangan diantaranya faktor pendidikan yang rendah, pergaulan bebas, lingkungan yang banyak melakukan pernikahan anak di bawah umur, dan orang tua yang resah akan anaknya. Faktor-faktor ini tidak dapat dipandang remeh karena anak yang masih di bawah umur perlu mendapat hak-haknya. Oleh karena itu perlu adanya pencegahan mengenai pernikahan anak di bawah umur ini.

Adapun pencegahan pernikahan anak di bawah umur yang ada di desa Nyawangan ini sangat berkaitan dengan psikologi keluarga Islam. Kaitannya dengan ini bahwa pencegahan pernikahan anak di bawah umur merupakan suatu problem umum yang terjadi di

masyarakat dan harus diselesaikan. Problem yang ditemui pada anak di bawah umur yang akan menikah diantaranya dari segi psikologis ia masih labil dalam artian belum bisa menanggung pertanggungjawaban, kepribadiannya yang belum matang, pendidikan yang rendah baik dari ilmu agama maupun umum, dan fisik yang belum siap. Problem-problem inilah yang termasuk dalam ruang lingkup psikologi keluarga Islam dengan kategori strategi mengatasi konflik dan mengatasi masalah.

Sedangkan strategi mengatasi konflik dalam pernikahan anak di bawah umur ini yaitu dengan cara upaya pencegahan. Upaya ini dilakukan guna menjunjung tinggi hak anak dan menjaga anak dari segi hukum, psikologi, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Dari segi hukum agar anak tidak melanggar ketentuan Undang-undang yang mengatur bahwa batasan usia untuk menikah baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Sedangkan dari segi psikologi agar anak lebih matang atas dirinya. Dari segi kesehatan jika anak telah mencapai usia yang ditentukan tersebut, maka ia telah siap mengandung. Dari segi pendidikan agar anak siap dalam ilmu agama maupun ilmu umum.

Dari paparan tokoh masyarakat desa Nyawangan kecamatan Sendang kabupaten Tulungagung bahwa pencegahan pernikahan anak di bawah umur dilakukan upaya menasehati. Upaya ini dilaksanakan agar pihak yang akan menikah maupun walinya berpikir dua kali

dalam melangkah. Etisnya bahwa seseorang yang akan melaksanakan pernikahan itu menyiapkan kebutuhan-kebutuhan individu terlebih dahulu.

Dalam mengarungi bahtera rumah tangga bahagia seyogyanya memperhatikan beberapa hal. Hal tersebut diantaranya batasan usia dalam menikah, persiapan mental, mengenal pasangan, dan mempelajari hobi pasangan.<sup>93</sup> Dalam kaitan ini bahwa seorang anak harus mengetahui kebutuhan-kebutuhan ini. Disaat ada salah satu yang tidak terpenuhi maka dianggap pincang. Sebagai contoh usia anak belum mencapai 19 tahun, maka belum termasuk pada rumah tangga yang bahagia.

Upaya menasehati ini termasuk dalam kaitan psikologi keluarga Islam. Upaya ini termasuk dalam bentuk konseling keluarga. Sedangkan hasilnya berupa berhasil atau tidak. Dikatakan berhasil pada saat dilakukan upaya menasehati, pihak anak mengurungkan niat untuk menikah. Adapun dikatakan tidak berhasil pada saat pihak anak tetap ingin melanjutkan pernikahan meskipun belum cukup umur dan belum memiliki bekal yang maksimal.

Sebagaimana tokoh masyarakat dalam menasehati seorang anak dan walinya cenderung gagal. Hal ini disebabkan adanya beberapa faktor. Faktor tersebut meliputi hamil, penetapan waktu menikah, orang tua yang kolot untuk menikahkan karena resah jika

---

<sup>93</sup>Mufidah, Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 98.

tidak dinikahkan. Hal inilah yang menyebabkan para tokoh masyarakat desa Nyawangan kecamatan Sendang kabupaten Tulungagung merasa sulit dalam mencegah pernikahan anak di bawah umur.

Tokoh masyarakat desa Nyawangan disini memiliki kedudukan sebagai konselor dalam bidang konseling keluarga. Mereka bertugas sebagai fasilitator untuk memecahkan sebuah problem. Problem yang dimaksud disini yaitu pernikahan anak di bawah umur. Sebagaimana manfaat psikologi keluarga bahwa untuk menghadapi sebuah problem yang muncul, membangun keluarga yang sakinah, mudah dan membangun relasi antar keluarga.

Pencegahan pernikahan anak di bawah umur yang dilakukan di desa Nyawangan bertujuan untuk mencapai makna keluarga yang sakinah. Berdasarkan definisi psikologi keluarga Islam yang artinya ilmu yang membahas mengenai tingkah laku, perasaan, emosi, atensi anggota keluarga baik dari diri sendiri maupun antar manusia yang menghasilkan makna keluarga yang hakiki sebagaimana Al-Qur'an dan hadits. Keharmonisan keluarga sangat dibutuhkan dalam rumah tangga. Hal ini dikarenakan adanya cinta tanpa keharmonisan akan mengalami banyak hambatan sehingga terjadi banyak perbedaan dengan pasangan. Misal perbedaan kepribadian, pengalaman, dan gaya hidup sebelum menikah.

Lain hal dengan anak yang di bawah umur. Mereka cenderung belum matang dalam segi biologis maupun psikologis. Kesiapan untuk

memimpin dan dipimpin dalam keluarga ini sangat diperlukan. Adapun hal-hal yang perlu disiapkan diantaranya yaitu bagi yang hendak menikah berusia sesuai aturanc yang telah ditentukan, persiapan mental, mengenali pasangan, mengenai hobi pasangan, dan menciptakan suasana Islami.

Pencegahan inipun didasari dengan adanya beberapa faktor, diantaranya banyaknya fenomena perceraian pasca pernikahan anak di bawah umur di Tulungagung.<sup>94</sup> Selain itu, di desa Nyawangan ternyata banyak para anak yang telah melakukan pernikahan anak di bawah umur namun setelah itu cenderung bergantung dengan orang tua. Penyebab yang lain yakni orang tua banyak yang mengurus rumah tangga mereka karena mereka dianggap belum mampu dan memang belum kokoh pondasinya dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Hal inilah yang menyebabkan adanya pencegahan pernikahan anak di bawah umur di desa Nyawangan kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung.<sup>95</sup>

Kaitannya dengan pencegahan pernikahan anak di bawah umur di desa Nyawangan ini, psikologi keluarga Islam berperan dalam melindungi seorang anak tersebut. Seorang anak ini diharapkan akan lebih siap secara mental sebelum melakukan pernikahan dan melangsungkan bahtera rumah tangga. Anak dalam usia remaja masih perlu penajakan identitas dan jati dirinya. Sehingga ketika dewasa

---

<sup>94</sup><https://republika.co.id/berita/nasional/jawa-timur/14/01/25/mzyr9c-ups-tiap-hari-20-pasutri-di-tulungagung-cerai>. Diakses pada tanggal 12 Juli 2020.

<sup>95</sup>Wawancara dengan Jianto, pada tanggal 30 Juni 2020.

kelak akan lebih siap dalam membangun rumah tangga dan menjadi orang tua nanti.

Rumah tangga yang kokoh memerlukan pondasi yang sangat kuat. Niat untuk menjalin keluarga yang harmonis merupakan pupuk dalam hal ini. Pada saat akan melangsungkan pernikahan perlu mengingat kembali tujuan untuk menikah, memahami kepribadian antara pasangan, memahami perbedaan psikologi antara pasangan, memahami peran masing-masing dalam keluarga, dan masih banyak yang lainnya.<sup>96</sup>

Upaya menasehati dalam mencegah pernikahan anak di bawah umur merupakan upaya yang dilakukan tokoh masyarakat Nyawangan. Seperti halnya konseling bahwa anak yang akan menikah bersama orang tuanya mendatangi tokoh masyarakat untuk menanyakan berbagai hal yang dibutuhkan. Tidak semena-mena tokoh masyarakat desa Nyawangan untuk melancarkan pernikahan anak di bawah umur ini. Mereka akan berusaha untuk memberi arahan agar berpikir dua kali untuk melangsungkan prosesi tersebut.

Namun menurut tokoh masyarakat desa Nyawangan bahwa ada hambatan dalam melakukan upaya menasehati tersebut. Upaya menasehati untuk menyelesaikan masalah pencegahan pernikahan anak di bawah umur ini tidak mudah. Masalahnya terdapat pada anak itu sendiri diantaranya telah mengandung, orang tua resah akan

---

<sup>96</sup><https://www.infobacan.com/2015/04/10-pondasi-membangun-keluarga-dan-rumah-harmonis-bahagia.html>, diakses pada 15 Juli 2020.

anaknyanya yang bergaul dengan lawan jenis, telah menentukan tanggal pernikahan, dan antara anak saling mencintai. Hal-hal ini lah yang menjadi para tokoh masyarakat terhambat dalam mencegah pernikahan anak di bawah umur.

Kedudukan psikologi keluarga Islam dalam pencegahan pernikahan anak di desa Nyawangan ini tidak lain agar anak-anak lebih siap dan matang dari segi fisik maupun mental. Dalam hidup rumah tangga akan bertambah beban menjadi tanggung jawab yang lebih banyak. Seorang anak yang masih memiliki hak untuk dilindungi akan lepas dari tanggung jawab orang tuanya jika telah menikah.

Menurut psikologi keluarga Islam bahwa seseorang yang menikah akan memikul jabatan suami dan istri. Hal itu tidak bisa dilaksanakan secara spontan, karena akan pincang jika tidak disiapkan mulai sejak dini. Dalam berkeluarga, membangun relasi sangat penting karena akan mengurangi adanya perselisihan dalam rumah tangga. Tidak lain terhadap anak yang akan melangsungkan menikah tentu belum memiliki pondasi relasi yang kuat karena cenderung kepribadiannya masih labil.

Namun tokoh masyarakat desa Nyawangan belum berhasil dalam mencegah pernikahan anak di bawah umur ini. Para tokoh tersebut merasa sulit dalam mencegah pernikahan. Pencegahan pernikahan anak di bawah umur yang dilakukan para tokoh

masyarakat desa Nyawangan tersebut belum bisa mengatasi sebagaimana dalam psikologi keluarga Islam.

## **B. Tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap Pencegahan Pernikahan Anak di Bawah Umur di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung**

Pernikahan merupakan prosesi yang sangat sakral dalam kehidupan. Hal ini tidak hanya mempersatukan dua hati, akan tetapi juga mempertemukan dua keluarga sehingga tali silaturahmi akan terjalin dan menjadi lebih luas. Adapun tujuan pernikahan dalam konteks ini yaitu mencegah hawa nafsu yang disalurkan tidak pada tempatnya, menjaga kebersihan diri dari larangan Allah SWT, serta menjauhkan diri dari api neraka.<sup>97</sup>

Sebagaimana data yang diperoleh di Pengadilan Agama Tulungagung dalam dua tahun terakhir angka perkara dispensasi kawin tertinggi ialah kecamatan Sendang yang merupakan desa Nyawangan sebagai wilayah yang banyak melaksanakan pernikahan anak di bawah umur. Sedangkan perkara yang tidak bisa dikatakan sedikit tersebut tidak dapat dianggap remeh. Ketika perkara yang sedemikian tidak ada penindakan untuk pencegahan, maka pernikahan anak di bawah umur akan tetap berlangsung dan semakin bertambah angkanya.

---

<sup>97</sup>Muhammad Agung Ilham Affarudin dan Nurul Asiya Nadhifah, "Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*," Jurnal Al-Hukama, Vol. 09, No. 01, 2019, 118-119.



Banyak anak yang masih melakukan pernikahan anak di bawah umur dengan melihat dari satu sisi saja, yakni pemenuhan biologis. Padahal menurut kesehatan bahwa usia anak belum produktif untuk melangsungkan pernikahan anak. Selain itu, mereka belum siap mengandung bagi perempuan. Mereka pun juga dianggap masih labil dalam bertindak atau memilih keputusan. Sedangkan kemaslahatan dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur tidak dipandang.<sup>98</sup>

Di desa Nyawangan, pernikahan anak di bawah umur ini merupakan hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Mereka menganggap hal ini adalah biasa. Proses pernikahan anak ini dilakukan karena beberapa sebab, diantaranya dari kecil sudah dilatih untuk membantu bekerja sehingga melanjutkan sekolah dianggap tidak perlu, orang tua resah ketika anaknya telah pergi dengan lawan jenis, anak yang pacaran dan saling mencintai, dan hamil.

Kaitannya dengan konteks ini, kedudukan *Maslahah Mursalah* disini sangat fleksibel. Ia bisa di posisi dalam mencegah maupun mendukung adanya pernikahan anak di bawah umur ini. Hanya berbeda sudut pandang yang akan menjadikan *Maslahah Mursalah* sangat luwes. *Maslahah Mursalah* ini bisa menjaga dan melindungi hal kebaikan dan dapat mencegah akan hal keburukan.

*Maslahah Mursalah* hanya terbatas digunakan untuk bidang muamalah dan tidak dapat diterapkan pada bidang-bidang ibadah

---

<sup>98</sup>Charren Raming, "Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Nasional," *Jurnal Lex Privatum*, Vol. III, No. 3, 2015, 5-6.

karena ibadah merupakan hak seutuhnya Allah SWT. Adapun teori *Maslahah Mursalah* ini yang akan menghasilkan kemaslahatan sangat dibutuhkan dalam realitas kehidupan sosial. Oleh karena itu, kedudukan *Maslahah Mursalah* sangat fleksibel disini.<sup>99</sup>

*Maslahah Mursalah* merupakan sesuatu yang tidak disyariatkan, namun juga tidak ada dalil yang melarang. Sehingga pencegahan pernikahan anak di bawah umur ini dapat dikaitkan dengan *Maslahah Mursalah*. Pencegahan disini merupakan aktivitas muamalah karena tidak ada syara' yang mengatur maupun melarangnya. Berbicara mengenai *Maslahah Mursalah* berarti sesuai dengan *maqashid asy-syar'i*. Adanya *Maslahah Mursalah* dalam mengambil kebaikan artinya sama dengan merealisasikan *maqashid asy-syar'i*. Begitu juga jika mengesampingkan *maslahah* berarti tidak menganggap adanya *maqashid asy-syar'i*.<sup>100</sup>

*Maslahah Mursalah* yang dilakukan tokoh masyarakat Nyawangan berpotensi dalam mencegah pernikahan anak di bawah umur ini. Disinergikan dengan terwujudnya maksud syariah yang bersifat pokok, maka pencegahan ini berkaitan dengan adanya melindungi agama (*hifdh al din*), menjaga jiwa (*hifdh al nafs*), melindungi akal (*hifdh al aql*), melindungi keturunan (*hifdh al nasl*), dan menjaga harta (*hifdh al mal*). Pencegahan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat ini berupa upaya menasehati tidak lain agar

<sup>99</sup>Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, (Sulawesi Selatan: IAIN Pare-Pare Nusantara Press, tt), 99.

<sup>100</sup>Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh (Metode Kajian Hukum Islam)*, 95.

tercapainya maksud syariah di atas. Sehingga akan tampak kemaslahatan di dalamnya.<sup>101</sup>

Terkait pencegahan pernikahan anak di bawah umur di desa Nyawangan kecamatan Sendang kabupaten Tulungagung yang dilakukan adalah menasehati pihak yang akan melakukan pernikahan serta orang tua/walinya. Upaya menasehati ini merupakan bentuk *Maslahah Mursalah*. Dari segi menjaga agama, pencegahan pernikahan anak dibawah umur ini untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan mengesampingkan hawa nafsu. Mendalami agama sangat penting untuk meningkatkan keimanan dan memperbaiki akhlak.

Dalam menjaga akal, pencegahan pernikahan anak di bawah umur yang dilakukan oleh tokoh masyarakat Nyawangan adalah mengarahkan pola pikir yang maju dalam menatap masa depan. Hal ini timbul karena kehidupan sebelum dan sesudah menikah itu sangat berbeda sehingga anak seyogyanya menikmati hidup selayaknya. Akal yang maju akan lebih menata masa kehidupan yang akan datang sehingga siap dalam menjalaninya.

Upaya menasehati yang dilakukan tokoh masyarakat Nyawangan ini pun untuk menjaga keturunan yang sehat. Banyak pembahasan yang mengatakan bahwa anak yang dibawah umur sering melahirkan keturunan cacat. Bagi perempuan yang masih anak-anak

---

<sup>101</sup>Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh (Metode Kajian Hukum Islam)*, 92.

belum siap untuk mengandung. Sehingga dapat membahayakan dirinya maupun yang dikandung.

Berkaitan dengan menjaga diri bahwa pencegahan pernikahan anak dapat membawa kemaslahatan dengan menjadi yang matang. Matang disini dalam hal fisik maupun psikis. Banyak kasus yang terjadi seorang anak perempuan telah mengalami keguguran maupun melahirkan bayi cacat. Banyak lagi anak laki-laki yang telah menikah belum bisa tanggung jawab akan rumah tangganya.

Berhubungan dengan menjaga harta, menasehati dalam pencegahan pernikahan anak dibawah umur dapat kesiapan seorang anak untuk menafkahi maupun dinafkahi. Bagi perempuan agar siap dinafkahi dan dapat membagi keuangan untuk kebutuhan. Sedangkan bagi laki-laki supaya mampu menafkahi istri dengan berkecukupan.

Dalam kehidupan sosial, *Maslahah Mursalabsangat* diperlukan. Hal ini dilakukan untuk menimbang kebermanfaatannya maupun kemudharatannya dalam diri sendiri maupun kepada yang lain. *Maslahah Mursalabsendiri* memiliki peran dalam mendorong manusia berperilaku baik. Sehingga memiliki poin penting dalam kehidupan masyarakat. *Maslahah Mursalahini* merupakan sesuatu yang baik menurut akal dengan memunculkan kebaikan serta menghindari kejelekan.<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup>Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), 89.

Terkait pencegahan anak di bawah umur di desa Nyawangan kecamatan Sendang kabupaten Tulungagung, yang dilakukan para tokoh masyarakat adalah dengan upaya menasehati. Upaya tersebut merupakan *Maslahah Mursalah*. Dalam hasil di lapangan bahwa mayoritas anak yang akan melangsungkan pernikahan selalu datang ke tokoh masyarakat dengan didampingi orang tua/wali guna menanyakan prosesnya.

Para tokoh masyarakat Nyawangan tersebut sebelum memberikan informasi selalu menanyakan terlebih dahulu mengenai penyebabnya. Lalu ia menasehati agar tidak melakukan pernikahan tersebut. Namun, hal itu nihil karena beberapa sebab. Diantaranya hamil, sudah ada kesepakatan kedua belah pihak, telah menentukan tanggal pernikahan, antara keduanya saling mencintai, dan orang tua resah saat anaknya bergaul dengan lawan jenis.

Pencegahan pernikahan anak di bawah umur menurut tokoh masyarakat desa Nyawangan adalah sulit. Adanya kesulitan tersebut diantaranya karena masyarakat acuh dengan nasehat yang diberikan para tokoh masyarakat tersebut. Dalam arti lain, orang tua mendukung akan anaknya untuk menikah meskipun masih di bawah umur yang telah diatur dalam Undang-undang. Para orang tua ini tidak berpikir masa depan rumah tangga anaknya kelak.

Kaitannya dengan pernyataan di atas dalam mencegah adanya pernikahan anak di bawah umur, *Maslahah Mursalah* menjadi

penting. Walaupun kesulitan terjadi, kemaslahatan dalam mencegah pernikahan anak di bawah umur ini menjadi harapan. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa saat akan melakukan pernikahan, maka perlu adanya kesiapan diri dan mental.

Adapun kedudukan *Maslahah Mursalah* disini tidak lain sebagai penengah dan menghasilkan kemaslahatan bersama. Begitu juga pencegahan pernikahan anak di bawah umur ini. Kemaslahatan dibutuhkan untuk menjaga dari segala segi, misalnya dari segi agama, akal, diri, keturunan, dan harta. *Maslahah Mursalah* bertujuan untuk mencari kebaikan dalam sesuatu yang tidak ada hukum paten secara pasti.

Pencegahan disini tidak termasuk dalam konteks ibadah maupun tauhid. Pencegahan disini pun tidak dihukumi pahala maupun dosa. Hal ini dikarenakan bahwa pencegahan pernikahan anak di bawah umur merupakan termasuk dalam kategori muamalah yang merupakan adanya kegiatan interaksi antar manusia.

Pernikahan anak di bawah umur menjadi suatu hal yang tidak asing bagi masyarakat nyawangan. Hal ini disebabkan oleh lingkungan yang mendukung adanya pernikahan tersebut. Kegiatan sosial yang mendukung para anak dan pemuda desa Nyawangan pun masih sangat jarang. Jadi, mereka selain membantu bekerja orang tuanya akan memanfaatkan waktunya untuk bergaul dengan teman-temannya tanpa memandang jenis kelamin. Sehingga angka

pernikahan anak di bawah umur di desa Nyawangan menjadi tertinggi sekabupaten Tulungagung.

Pencegahan pernikahan anak di bawah umur di desa Nyawangan sangat diperlukan guna menjaga generasi yang akan datang. Seiring berkembangnya zaman bahwa Indonesia membutuhkan anak yang dapat mengharumkan nama baik bangsa. salah satunya yakni pencegahan ini. Adapun desa Nyawangan yang berada di dataran tinggi menjadi tempat utama untuk memulai pencegahan. Hal ini dikarenakan masyarakat yang ada di daerah pegunungan lebih primitif daripada masyarakat kota dalam bidang kualitas anak masa depan.

*Maslahah Mursalah* dalam konteks ini sangat bermanfaat dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur. Penarikan manfaat ini sesuai dengan keadaan desa Nyawangan bisa dilihat dari kemaslahatan hukum dan pendidikan. Kemaslahatan dari segi hukum dapat dilihat dari kaptuhan hukum yang menyatakan batasan usia menikah minimal 19 tahun. Selain itu, kemaslahatan pendidikan dapat dilihat dari minimnya lulusan pendidikan anak. Jadi, kemaslahatan dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur yaitu dapat melanjutkan sekolah yang tentunya atas dukungan tokoh masyarakat maupun tokoh agama sekitar.

Penolakan kemadharatan dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur di desa Nyawangan yaitu mengurangi adanya

perceraian pasca pernikahan di bawah umur ini. Karena hal ini sangat berpengaruh terhadap mental anak. Sehingga sangat dibutuhkan persiapan yang matang dalam melangsungkan kehidupan rumah tangga kelak.